



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3143/Pdt.G/2015/PA.Pwd



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ; -----

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, namun dalam hal ini memilih domisili pada Kuasa Hukumnya EDI MULYONO, SH., SRI MURDIATI, SH. dan SARAH SITI NURYATI, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum "ADHI PURWA" di Jl. Hayam Wuruk No. 29 Purwodadi Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, bertempat tinggal di semula di Kabupaten Grobogan, namun sekarang pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten/Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ; -----

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 3143/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 15
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Purwodadi pada tanggal 15 Desember 2015 dengan register Nomor
3143/Pdt.G/2015/PA.Pwd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1.-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah
pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata pada
kutipan Akta Nikah Nomor: 1343/76/VII/2003, tertanggal 08 Juli 2003 ;-----

2.-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bekasi setelah menikah
Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Bekasi
selama \pm 1 tahun kemudian kontrak di Bekasi (Cipinang) selama \pm 6 tahun
(hingga tahun 2010) lalu bertempat tinggal ikut orangtua Penggugat (Ibu
penggugat) di Kabupaten Grobogan selama \pm 5 tahun (hingga bulan Juli
2015);-----

3.-----B

ahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami isteri (**ba'da dukhul**) dan telah
dikaruniai 3 orang anak bernama:

a.-----A

nak ke 1 (umur 11 tahun)

b.-----A

nak ke 2 (umur 9 tahun)

c.-----A

nak ke 3 (umur 6 tahun), Yang sekarang berada di bawah asuhan
Penggugat ; -----

4.-----B

ahwa awalnya rumah tangga berjalan harmonis dan bahagia namun sejak

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 3143/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

awal tahun 2014 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, yang disebabkan karena:

a.-----M

asalah ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah wajib secara layak kepada Penggugat dan hanya dapat memberikan nafkah setiap bulan rata-rata sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga terpaksa Penggugat masih harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga ;

b.-----M

asalah cemburu, yaitu Penggugat mencemburui Tergugat mempunyai WIL (wanita idaman Lain) lagi ;

c.-----K

atau terjadi pertengkaran/cekcok, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti: anjing, babi, goblok, bego,dll ;-----

5.-----B

ahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran kembali dengan permasalahan yang sama sekitar bulan Juli 2015 yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri di Kabupaten/Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, yang hingga saat sekarang ini sudah berjalan selama \pm 5 bula ;-----

6.-----B

ahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;-----

7.-----B

ahwa selama berpisah keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia lagi namun tidak berhasil ;-----

8.-----B

ahwa mengingat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 3143/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berjalan harmonis, maka Penggugat sebagai istri sudah tidak kuat
putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan mahligai rumah tangga, sehingga tidak ada jalan lain
kecuali Penggugat mengajukan gugat cerai ke pengadilan ;-----

9.-----B

ahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana
tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk bisa
rukun kembali dalam satu rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan
perkawinan, maka mohon kepada Pengadilan Agama Purwodadi
mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani
perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1.-----M

engabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari

Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat) ;-----

3. Menetapkan biaya menurut hukum ;-----

SUBSIDER :

Atau : Apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain, maka mohon
putusan sedali-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah
tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
kuasanya, meskipun menurut relaas Panggilan Nomor
3143/Pdt.G/2015/PA.Pwd tanggal 21 Januari 2016 yang dibacakan di

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 3143/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan oleh Majelis Hakim, dan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ; -----

A. Alat Bukti Surat yaitu :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, Nomor : 3315014308810002, tanggal 16 Maret 2013, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P1 ;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1343/76/VII/2003 tanggal 08 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten/Kota Bekasi, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P2 ;-----

B. Alat Bukti Saksi yaitu ; -----

- 1.-----Saks
i 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

-----B

ahwa saksi sebagai budhe Penggugat sedang Tergugat berasal dari Bekasi ;-----

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 3143/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sekitar pertengahan tahun 2003 yang dilaksanakan di Bekasi ;-----

-----B

ahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal di Bekasi selama kurang lebih 6 tahun kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun ;-----

-----B

ahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak bernama: Anak ke 1 umur sekitar 11 tahun, Anak ke 2 umur sekitar 9 tahun dan Anak ke 3 umur sekitar 6 tahun sekarang berada dibawah asuhan Penggugat ;-----

-----B

ahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan harmonis namun pada tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jika bekerja hasilnya dipakai untuk kesenangan Tergugat sendiri, jika dinasehati justru terjadi perselisihan dan jika marah sering berkata-kata kotor, sekitar bulan Juli 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Bekasi hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan ;-----

-----B

ahwa saksi mengetahui sendiri dan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-----

-----B

ahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan/komunikasi lagi ;-----

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 3143/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa keluarga sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil ;-----

2.-----S

aksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat
kediaman di Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya
menerangkan hal-hal sebagai berikut ; -----

-----B

ahwa saksi kenal sebagai tetangga dekat Penggugat sedang
Tergugat berasal dari Bekasi ;-----

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sekitar
tahun 2003 yang dilaksanakan di Bekasi ;-----

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat tinggal belum menetap, pernah tinggal
di bekasi selama kurang lebih 6 tahun dan juga pernah tinggal di
rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun ;-----

-----B

ahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3
orang anak bernama: Anak ke 1 umur sekitar 11 tahun, Anak ke
2 umur sekitar 9 tahun dan Anak ke 3 umur sekitar 6 tahun sekarang
berada dibawah asuhan Penggugat ;-----

-----B

ahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan
harmonis namun pada tahun 2014 ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
masalah ekonomi, Tergugat jika bekerja hasilnya dipakai untuk
kesenangan Tergugat sendiri, jika dinasehati justru terjadi
perselisihan dan jika marah sering berkata-kata kotor, sekitar bulan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 3143/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Bekasi hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan ; -----

-----B

ahwa saksi mengetahui sendiri dan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-----

-----B

ahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan/komunikasi lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sejak tanggal 23 Juni 2003 dengan demikian Penggugat

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 3143/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 8 bulan ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR ; -----

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر احضار ملأوا ربه أوتعزز مجاز سماع الدعوى والبيئة والحكم عليه

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan. Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya “.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi 1 dan Saksi 2 telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa Sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 3143/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi,
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jika bekerja hasilnya dipakai untuk kesenangan Tergugat sendiri, jika dinasehati justru terjadi perselisihan dan jika marah sering berkata-kata kotor, sekitar bulan Juli 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Bekasi hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 8 bulan, selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya ; -----

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 3143/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shugro
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian
sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat
tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah
satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir
dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

المسلطان يطلق بالاضرار اذا تبين

Artinya : “ Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya
manakala telah terbukti terjadinya kamadhorotan dalam rumah tangga.”

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap
Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana
yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADA-
AG/X/2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan
salinan Putusan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan ayat (3)
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan
Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis
Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim
salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan
Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu
cerai gugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 3143/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini

dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 JumadilAkhir 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Suraji, M.H. dan Dra. Hj. Siti 'Aisyah Elva, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 3143/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mulyoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Ketua

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suraji, M.H.

Dra. Hj. Siti 'Aisyah Elva, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mulyoso, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 240.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 331.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 3143/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)